



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri;
 2. Tempat lahir : Amuntai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Juni 1985;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Negara Dipa Gang Dahlia I Rt.012 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu ungai Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- Terdakwa Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri ditangkap pada tanggal 11 April 2023;
- Terdakwa Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Amt, tanggal 19 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (Satu) Buah Ember Plastik warna Biru Tosca Muda;
 - 1 (Satu) Buah Nampan Plastik warna Hijau;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik piper klip;
 - 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah Sendok Plastik warna Merah muda;
 - 1 (Satu) Buah buku warna merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-29/O.3.14/Enz.2/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI pada hari Sabtu tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar 20.00 Wita Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN (Keduanya merupakan Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri bernama terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI dan Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) yang beralamatkan rumah di Jalan Negara Dipa Rt.012 Kel/ Desa Sungai Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wita Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN mendapatkan informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI dan JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) DPO sedang berada di rumahnya. Kemudian saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN mendatangi rumah terdakwa dan melihat Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) yang saat itu lari ketika melihat kedatangan Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN yang segera dilakukan upaya pengejaran namun Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) berhasil lolos dan kehilangan jejak. Kemudian, Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN segera melakukan penangkapan terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI yang saat itu sempat keluar rumah karena mendengar suara keributan Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN berlarian melakukan pengejaran terhadap Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO). Kemudian Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN menanyakan kepada terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI siapa nama suami terdakwa dan terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI menjelaskan bahwa nama suami terdakwa adalah JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm). Selanjutnya Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN melakukan penggeledahan di rumah yang sehari-hari ditinggali oleh terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI bersama Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) DPO yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan buku catatan rekapitulasi pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual, kemudian di dalam lemari ditemukan 1 (Satu) buah dompet warn abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah sendok plastik warna merah muda (Pink), dan penggeledahan di teras kiri rumah terdakwa berdekatan dengan jendela kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah ember warna biru tosca muda yang beralaskan nampan warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (Satu) Paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 Gram berat bersih 99 Gram yang berlapis 1 (Satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam. Setelah itu Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN menanyakan kepada terdakwa untuk apa menyimpan 1 (Satu) Paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100.76 Gram dan dijawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik DPO ABUK yang beralamatkan di Jalan Negara Dipa Rt.013 Kel/ Desa Sungai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara yang sebelumnya telah dititipkan kepada terdakwa dan suaminya Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa di bulan Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita yang awalnya dititipkan sebanyak 2 paket besar dengan kisaran berat 2 ONS (200 Gram) yang diantarkan oleh Saudara RIDA yang mana narkotika jenis sabu seberat 100 gram sudah laku terjual oleh Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) DPO. Kemudian, Saksi BRIPDA SAHRUL GUNAWAN dan Saksi BRIPDA VITRIANI CAHYA RAHMAN menanyakan kepada terdakwa apa tujuan suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) menyimpan 1 (Satu) Paket besar narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100.76 Gram milik DPO ABUK dan terdakwa menjawab untuk mendapatkan upah sebesar Rp.3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp.3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan setelah sabu sudah terjual habis;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium Nomor PP.0101.22A.22A1.05.23.0371.LP, hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi:

Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Nomor: 060/10844/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian yang memuat hasil sebagai berikut:

1 (satu) buah paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat kotor 100,76 gram, berat bersih 99 gram disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram, jadi sisa diduga berjenis sabu bersih dengan berat 98,99 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI lupa bulan maret 2023 sekira pukul 17.00 wita di teras rumah terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI dan suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO), suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) menyampaikan kepada terdakwa "handak menguntikan sabu ampun ABUK Upahnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI jawab "jangan bah mu ae kita ini gawian ada gawian hari-hari" dan suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) menjawab "handak gasan bayari hutang sedikit-sedikit" setelah itu terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI menjawab "jangan bah ae bila kawak" kemudian suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) menjawab "jangan tapi banyak pandir". Setelah itu pada hari dan tanggal yang terdakwa RUBIATI Alias RUBI Binti SAMSURI lupa bulan maret 2023 sekira pukul 19.00 wita Sdr. ABUK (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) yang diantar oleh menantu Sdr. ABUK (DPO) bernama sdri. RIDA sebanyak 2 paket besar dengan kisaran berat 2 Ons (200 gram) yang disimpan oleh Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) didalam sebuah ember warna biru toska beralaskan nampun warna hijau yang berada di teras sebelah kiri rumah tepatnya tergantung dekat jendela yang mana Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp.3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp.3.500,000

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan setelah sabu sudah terjual habis;

Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada polisi terkait perbuatan suami terdakwa Sdr. JUMAIDI Alias JUMAI Bin LAMSI (Alm) (DPO) yang menerima titipan sabu-sabu milik sdr. ABUK untuk dijual padahal terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan karena terdakwa tidak tega dan merasa kasihan terhadap suami karena memiliki banyak hutang;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium Nomor PP.0101.22A.22A1.05.23.0371.LP, hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Nomor: 060/10844/05/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh PT Pegadaian yang memuat hasil sebagai berikut:

1 (satu) buah paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat kotor 100,76 gram, berat bersih 99 gram disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram, jadi sisa diduga berjenis sabu bersih dengan berat 98,99 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Gunawan bin Jahen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di rumah sepasang suami istri tersebut kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan samping rumah, namun laki-laki tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan Saksi dan rekan sesama polisi yang lain. Kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan upaya pengejaran terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melihat seorang perempuan keluar dari rumah tersebut yang diduga istri dari laki-laki yang melarikan diri tersebut sehingga diamankan kemudian saat ditanya identitasnya didapatkan nama perempuan tersebut yaitu Terdakwa Rubiati alias Rubi binti Samsuri dan nama suaminya yang melarikan diri yaitu Jumaidi alias Jumai bin Lamsi (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampian warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100,76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Sungai Utara yang menitipkannya ke suami Terdakwa untuk disimpan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, yang sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu kepada suaminya, dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suaminya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa liat yaitu suaminya sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setiap ada pembeli;
- Bahwa upah menyimpan narkoba yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Henrya Nanda Pratama Bin Astadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai



Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di rumah sepasang suami istri tersebut kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan samping rumah, namun laki-laki tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan Saksi dan rekan sesama polisi yang lain. Kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan upaya pengejaran terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melihat seorang perempuan keluar dari rumah tersebut yang diduga istri dari laki-laki yang melarikan diri tersebut sehingga diamankan kemudian saat ditanya identitasnya didapatkan nama perempuan tersebut yaitu Terdakwa Rubiati alias Rubi binti Samsuri dan nama suaminya yang melarikan diri yaitu Jumaidi alias Jumai bin Lamsi (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampian warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100,76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menitipkannya ke suami Terdakwa untuk disimpan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, yang sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu kepada suaminya, dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suaminya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa liat yaitu suaminya sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setiap ada pembeli;
- Bahwa upah menyimpan narkoba yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Vitriani Cahya Rahman Binti Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan sesama anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di rumah sepasang suami istri tersebut kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan samping rumah, namun laki-laki

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan Saksi dan rekan sesama polisi yang lain. Kemudian Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan upaya pengejaran terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melihat seorang perempuan keluar dari rumah tersebut yang diduga istri dari laki-laki yang melarikan diri tersebut sehingga diamankan kemudian saat ditanya identitasnya didapatkan nama perempuan tersebut yaitu Terdakwa Rubiati alias Rubi binti Samsuri dan nama suaminya yang melarikan diri yaitu Jumaidi alias Jumai bin Lamsi (Alm);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampan warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100,76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur;

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menitipkannya ke suami Terdakwa untuk disimpan sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, yang sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu kepada suaminya, dan pada saat



narkotika jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saudara Abuk menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suaminya menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa liat yaitu suaminya sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkotika jenis sabu setiap ada pembeli;
- Bahwa upah menyimpan narkotika yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, saat sedang tidur di rumahnya Terdakwa mendengar suara orang berlarian disamping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat, namun ternyata pihak kepolisian sudah mengepung rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan identitas suami Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampan warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh puluh enam)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur;

- Bahwa barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dititipkan ke suami Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu ke suami Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada Bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu, dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suami Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa lihat yaitu suami Terdakwa sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setiap ada pembeli;
- Bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suaminya ke pihak kepolisian karena kasihan dan tidak tega kepada suami Terdakwa karena memiliki banyak hutang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upah menyimpan narkotika yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram (sabu dengan berat 98.85 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 29 Mei 2023 di Polres Hulu Sungai Utara);
2. 1 (satu) lembar plastik warna transparan;
3. 1 (satu) lembar kertas;
4. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
5. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah ember plastik warna biru tosca muda;
7. 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau;
8. 1 (satu) bungkus plastik piper klip;
9. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
11. 1 (satu) buah buku warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan, Laporan Hasil pengujian barang bukti dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Nomor: 075/10844.00/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan dari 1 (satu) buah paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu adalah berat bersih 98.99 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram, telah disisihkan dengan berat bersih 98.85 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh lima) gram untuk dilakukan pemusnahan, dan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan guna persidangan;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0371.LP tertanggal 2 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berdasar informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba pihak kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara melakukan penyelidikan dan monitoring di rumah sepasang suami istri yang masing-masing adalah Jumaidi alias Jumai bin Lamsi (Alm) dan Terdakwa Rubiati alias Rubi binti Samsuri di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian terlihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan samping rumah, namun laki-laki tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan polisi, kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya tersebut mendengar suara orang berlarian disamping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat, namun ternyata pihak kepolisian sudah mengepung rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan identitas suami Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampun warna hijau dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur;

- Bahwa barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dititipkan ke suami Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu ke suami Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada Bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu, dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suami Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa lihat yaitu suami Terdakwa sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setiap ada pembeli;
- Bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suaminya ke pihak kepolisian karena kasihan dan tidak tega kepada suami Terdakwa karena memiliki banyak hutang;
- Bahwa upah menyimpan narkotika yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



oleh para saksi, maka Terdakwa Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna dari kalimat “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana” dalam unsur ini adalah apabila seseorang sudah dapat mengira-ngira atau membayangkan akibatnya apabila ia melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya, sehingga memilih untuk tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah cukup salah satu dari tindak pidana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129. Sehingga apabila seseorang mengetahui adanya salah satu dari tindak pidana tersebut tetapi tidak melapor kepada pihak berwajib maka seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasar informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana narkoba pihak kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara melakukan penyelidikan dan monitoring di rumah sepasang suami istri yang masing-masing adalah Jumaidi alias Jumai bin Lamsi (Alm) dan Terdakwa Rubiati alias Rubi binti Samsuri di Jalan Negara Dipa RT.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian terlihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan samping rumah, namun laki-laki tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan polisi, kemudian dilakukan pengejaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laki-laki tersebut namun kehilangan jejak. Saat itu Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya tersebut mendengar suara orang berlarian disamping rumah sehingga Terdakwa keluar rumah untuk melihat, namun ternyata pihak kepolisian sudah mengepung rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan identitas suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah ember warna biru toska muda yang beralaskan nampun warna hijau dalam keadaan tergantung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram yang berlapis 1 (satu) buah plastik warna transparan terbungkus dengan kertas berlakban warna hitam yang berada di teras kiri rumah berdekatan dengan jendela kamar tidur. bahwa barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berada di dalam kamar tidur berada diatas meja, catatan yang diduga pengeluaran jumlah narkoba jenis sabu yang laku terjual berada di dibawah meja, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda yang berada di dalam lemari. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Saudara Abuk yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.013, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dititipkan ke suami Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu ke suami Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dengan kisaran berat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram pada Bulan Maret 2023, hari dan tanggalnya lupa sekitar pukul 19.00 WITA, dengan cara diantar kerumah Terdakwa oleh menantu Saudara Abuk yang bernama Saudara Rida, sebelumnya suami Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saudara Abuk mau menitipkan narkoba jenis sabu, dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut sudah diantar kerumah Terdakwa, suami Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Saudara Abuk menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada suami Terdakwa untuk dijual, namun Terdakwa tidak pernah melihat suami Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Yang Terdakwa lihat yaitu suami Terdakwa sering kerumah Saudara Abuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu setiap ada pembeli;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saudara Abuk dan suami Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kisaran 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram. Terdakwa tidak melaporkan suaminya ke pihak kepolisian karena kasihan dan tidak tega kepada suami Terdakwa karena memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa upah menyimpan narkoba yang diperoleh suami Terdakwa dari Saudara Abuk adalah uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat suami Terdakwa menyediakan narkoba untuk para pembeli, hal ini dikuatkan pula dengan barang bukti berupa buku berisi catatan siapa-siapa saja yang membeli narkoba tersebut dari saudara Abuk dan diambil dari suami Terdakwa namun telah pula nyata terungkap bahwasannya Terdakwa tidaklah terlibat secara aktif dalam peredaran narkoba sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya, Terdakwa hanya mengetahui perihal tindak pidana narkoba oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui perbuatan suaminya menyediakan narkoba milik saudara Abuk, namun dirinya tidak juga melaporkan suaminya tersebut karena kasihan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan suaminya dengan alasan kasihan adalah karena dia sudah dapat mengira-ngira atau membayangkan apabila ia melaporkan suaminya maka sudah tentu suaminya akan diproses secara hukum pidana, sementara suaminya memiliki tanggungan hutang yang harus diselesaikannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa untuk tidak melaporkan suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian-uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, sehingga semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram (sabtu dengan berat 98.85 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 29 Mei 2023 di Polres Hulu Sungai Utara);
2. 1 (satu) lembar plastik warna transparan;
3. 1 (satu) lembar kertas;
4. 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
5. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah ember plastik warna biru tosca muda;
7. 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau;
8. 1 (satu) bungkus plastik piper klip;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



9. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
11. 1 (satu) buah buku warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rubiati Alias Rubi Binti Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 100.76 (seratus koma tujuh enam) gram berat bersih 99 (sembilan puluh sembilan) gram (sabu dengan berat 98.85 (sembilan puluh delapan koma

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan pada tanggal 29 Mei 2023 di Polres Hulu Sungai Utara);

- 1 (satu) lembar plastik warna transparan;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ember plastik warna biru tosca muda;
- 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik piper klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui *video conference* pada Lapas Amuntai Kelas II B;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Amt